**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka segala perkara yang dianggap melawan hukum sudah semestinya ditindak lanjuti melalui jalur peradilan. Namun seiring dengan percepatan pertumbuhan dan perkembangan zaman di Indonesia, semua itu berbanding lurus dengan tindak kriminal dan kejahatan yang terjadi. Dewasa ini tindak pidana sudah bukan lagi hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan anakpun dianggap sudah tidak biasa lagi, karena tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan lainnya, namun bukan berarti dapat disamakannya proses peradilan sesuai dengan orang dewasa. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa dengan sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sejak yahun 2011 hingga 2019 KPAI menerima laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 11. 492 kasus. Data Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, terdapat 22. 730 perkara pidana khusus anak pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi.

Disisi lain lembaga peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan yudikatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut dinilai gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana secara prosedural lembaga peradilan memakan waktu lama terutama dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang begitu berlarut-larut. Sejak 2010 Harifin Tumpa, ketua Mahkamah Agung yang menjabat pada saat itu sudah mengatakan, “bahwa terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, bahkan Penumpukan ini bukanlah tanpa supaya penyelesaian karena banyak upaya yang telah dilakukan, tapi hasilnya tetap belum maksimal. Penumpukan perkara di pengadilan tersebut diperberat pula dengan maraknya tindak pidana anak yang belum terselesaikan.

Berkaca pada Negara Republik Indonesia, yakni Negara yang terdiri dari berbagai macam adat-istiadat dengan keberagaman suku didalamnya, muncul kesadaran tentang pentingnya kearifan local serta sistem penyelesaian perkara dalam masyarakat melalui lembaga adat. Oleh karena itu pemerintah, baik melalui Undang-Undang (UU), maupun peraturan menteri mendorong untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menyelesaikan perkara yang terjadi dimasyarakat tersebut.

Maka berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas mengenai penumpukan perkara di pengadilan serta perkara tindak pidana anak terus bertambah, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Revitalisasi Lembaga Adat Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia.** Sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan solusi selain pengadilan umum demi kepentingan anak itu sendiri sebagai aset masa depan bangsa.